



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 094/2023

TENTANG

PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan proyek dan/atau program yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sepuluh Paket Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup 2 (dua) Misi Kabupaten Tabalong yang ingin diwujudkan, yaitu:
a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
b. mewujudkan kemandirian daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Februari 2023.

/ BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong 
di Tanjung.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 099 /2023
TANGGAL 29 Februari 2023

DAFTAR SEPULUH PAKET STRATEGIS KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

Visi	Misi	Nama Paket	Pagu Anggaran (Rp)	SKPD Pelaksana
Menuju Tabalong yang lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Rehabilitasi Jalan Kaong-Bilas, Kembang Kuning - Bilas dan Kembang Kuning - Nawin	13.302.200.000,00	Dinas PUPR
		2. Peningkatan Jalan Burum - Mihol dan kuari - Mihol, jalan Kalingai - Rungun, Rungun - Misim, Jembatan Sakuyah - Bina Desa	7.970.000.000,00	Dinas PUPR
		3. Pembangunan Jembatan Talan	6.637.940.000,00	Dinas PUPR
		4. Pemindahan Devider Jalan Ir. P.H.M. Noor (lanjutan)	6.000.000.000,00	Dinas PUPR
		5. Peningkatan Jalan Binjai - Salikung, Sp. Kumap - Kumap	6.000.000.000,00	Dinas PUPR
		6. Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Seputaran Taman/Mesjid (lanjutan)	4.904.000.000,00	Dinas PUPR
		7. Pembangunan Jembatan Ruas Kaong - Manakin	4.000.000.000,00	Dinas PUPR
	Mewujudkan kemandirian daerah	8. Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Lanjutan Gedung Pelayanan RSUD Kelua)	12.902.015.350,00	Dinas Kesehatan
		9. Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Gedung Rawat Inap RSUD Kelua)	10.736.364.750,00	Dinas Kesehatan
			10. Pembangunan Puskesmas Jaro	7.993.620.000,00

/ BUPATI TABALONG, 



/ ANANG SYAKHFIANI 